

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan membutuhkan sumber penerimaan agar tercapai tujuan pemerintah. Pemerintah memerlukan pendapatan atau sumber-sumber pemasukan untuk mendanai pos-pos pengeluaran negara termasuk pembangunan nasional maupun kegiatan operasional pemerintah. Mencapai pembangunan nasional, Indonesia menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didanai oleh sumber pendanaan dalam dan luar negeri. Sumber pendanaan dalam negeri berasal dari penjualan migas, non migas, dan pajak, sedangkan sumber pendanaan eksternal berupa hibah atau pinjaman dari negara lain (Wahdi et al., 2019). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan dalam negeri, pajak menjadi faktor penting.

Pajak merupakan sumber utama pendanaan negara dan pemerintah menggunakannya kembali untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Pendanaan negara dan pembangunan nasional, baik secara nasional maupun regional, sangat dipengaruhi oleh pajak. Pendapatan negara Indonesia masih sangat bergantung pada pajak karena pendapatan terbesar masih didominasi dari pajak (Yikwa, dkk., 2020). Penerimaan pajak lebih besar nilainya daripada penerimaan negara bukan pajak seperti industri dan perdagangan, pertambangan, migas, dan pariwisata (Evantri dkk., 2022). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dengan menggencarkan penagihan dan pemungutan pajak.

Jenis pajak di Indonesia berdasarkan kewenangan pemungutannya terbagi dalam dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota guna memperlancar penerimaan pendapatan asli daerah.

Badan Pendapatan Daerah atau yang disebut juga Bapenda merupakan organisasi pemerintah daerah yang berkecimpung dalam penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pemungutan pendapatan daerah (Amrul dkk., 2020). Bapenda bertugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan tanggung jawab bantuan lainnya. Terdapat sembilan pajak daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dilayani oleh Bapenda Kota Madiun dalam hal ini.

Salah satu sumber penerimaan utama dari pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Bapenda Kota Madiun sedang fokus mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dengan mengencangkan penagihan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Firdaus, Utomo, dan Murwani (2020) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 efektivitas dan penerimaan PBB-P2 di Kota Madiun termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan hasil penelitian dari Cristine (2023) menunjukkan penagihan PBB-P2 tahun 2019 sampai 2020 tidak efektif dan cukup efektif pada tahun 2021. Kendala yang dialami adalah minimnya kesadaran dari wajib pajak, alamat yang tidak jelas, faktor ekonomi wajib pajak dan masalah sengketa tanah. Hasil dari dua penelitian tersebut menunjukkan bahwa penagihan PBB-P2 pada tahun 2015 sampai 2017 yang dilakukan oleh Kota Madiun efektif dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di mana Indonesia saat itu dilanda pandemi Covid-19 dan efektivitas penagihan pajak meningkat kembali di tahun 2021.

Kendala penagihan PBB-P2 yang dialami pada tahun 2019 sampai 2020 cukup kompleks, ditambah dengan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan keadaan ekonomi masyarakat pada saat itu menurun sehingga hal itu membuat penagihan PBB-P2 tidak efektif. Bapenda Kota Madiun telah meluncurkan sejumlah program baru untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kota Madiun yaitu pembebasan sanksi administrasi atau denda dan pembaruan layanan

pembayaran PBB-P2. Meski sejumlah prosedur baru telah ditetapkan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2, Bapenda Kota Madiun dilaporkan masih memiliki piutang PBB sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2023. Tim dari Bapenda Kota Madiun telah dikerahkan untuk melakukan pemungutan pajak serta menyediakan fasilitas pembayaran *online* yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Madiun tahun 2022–2023 karena pada kurun waktu tersebut kebijakan dan peraturan baru PBB-P2 mulai diberlakukan, sehingga menjadi latar belakang yang relevan untuk dilakukan analisis.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah seberapa tingkat efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Madiun pada tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara lebih dalam tentang efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Madiun pada tahun 2022-2023.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Madiun pada tahun 2022-2023. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun dengan waktu pengambilan data yang dilakukan pada bulan Juni 2024 – Desember 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Keilmuan

Adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah wawasan serta ilmu terkait sistem, pelaksanaan, kebijakan, dan efektivitas penagihan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterapkan.

2. Manfaat bagi Bapenda Kota Madiun

Peneliti berharap, penelitian ini bisa memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan sistem penagihan pajak daerah di Bapenda Kota Madiun termasuk tata cara penagihan, dan kebijakan yang dilakukan. Penelitian ini dapat membantu instansi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar PBB-P2. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dalam efektivitas penagihan PBB-P2 di Kota Madiun.

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap, penelitian ini bisa berguna bagi peneliti lain ataupun pihak lain yang membutuhkan sumber referensi dalam pengembangan penelitian yang dilakukan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang menjadi dasar penelitian penulis, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi penjelasan tentang desain penelitian, konsep operasional, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 ini berisi paparan penulis tentang gambaran objek penelitian, hasil analisis data berupa analisis efektivitas PBB-P2 dan kebijakan yang dilakukan serta pembahasan.

BAB V: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab 5 ini berisi tentang kesimpulan menyeluruh berdasarkan analisa bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran.